



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dalam kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap, diperlukan peningkatan integrasi aplikasi administrasi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan dan/atau pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk percepatan penerapan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dengan Aplikasi SPBE lain sesuai data yang digunakan.
 - (1a) Konsep Integrasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan dan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta rencana induk serta inovasi proses bisnis terintegrasi SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (1b) Nama dan alur penggunaan layanan Sistem Integrasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan dan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (2) Dalam hal data yang digunakan tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait, maka dapat dibangun dan dikembangkan Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri.
3. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pembangunan dan/atau pengembangan, dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari penanggung jawab dari Perangkat Daerah terkait, operator, dan pejabat/pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengembangkan dan melaksanakan integrasi Aplikasi SPBE ke dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah berpedoman pada Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab atas data yang diinput ke dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Nama dan alur penggunaan layanan sistem Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 JUL 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI


Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 JUL 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 102

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
CILACAP NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PETA KONSEP INTEGRASI APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN CILACAP




BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 CILACAP NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
 MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NAMA DAN ALUR PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM INTEGRASI APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NTEGRASI SIPPECI, SIGAP, dan SIMDA KEUANGAN




INTEGRASI SIPPECI (E-PLANNING), PROPOSAL HIBAH, dan AGENDA SURAT



~~BUPATI CILACAP,~~
~~TATTO SUWANTO PAMUJ~~

2. ALUR APLIKASI SMARTKIR



BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI